



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 28 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 26 April 2006, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN BUTON TENGAH, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan yang menikahkan adalah Imam xxxx xxxxxxxx bernama IMAM DESA, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah yang disebabkan Pemohon II masih dibawah umur, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

7. Bahwa sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2024 di KABUPATEN BUTON TENGAH, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pasarwajo dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan pengakuan bahwa pada saat menikah Pemohon II masih belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Sidang Hakim Tunggal

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 173/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 Tentang Izin sidang dengan Hakim Tunggal, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 1/KPA.W21-A7/SK/HK.05/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buton, sehingga Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti pada saat menikah, Pemohon II masih belum cukup umur atau dibawah umur 19 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta pada saat pernikahan tanggal 18 Juni 2024 di KABUPATEN BUTON TENGAH, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Pemohon II masih belum cukup umur atau dibawah umur 19 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat pernikahan siri dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2024 di KABUPATEN BUTON TENGAH, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga harus dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk batasan umur menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa Batasan umur untuk menikah bagi seorang calon pengantin pria dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari pengadilan, sementara para Pemohon tidak pernah mendapatkan penetapan dari pengadilan terkait izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat disahkan, yaitu adanya halangan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku saat pernikahan para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut dinyatakan **ditolak**.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah ditolak akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama terkait tempat domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbah nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tahun Anggaran 2024.

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh **Eko Yunianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Hakim Tunggal

ttd

Eko Yunianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)